



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 21 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kemantren Rt. 003 Rw. 002 Desa Jenarlor Kec. Purwodadi Kab. Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rahastyo Nurcahyo, S.Pd. Bin Hasan Mustofa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sri Handono, S.H., Advokat dan atau Para Pengabdian Hukum di Kantor Advocates & Legal Consultants Adil Indonesia berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 41 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Register Nomor: 192/SK/2022, tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA** bersalah melakukan tindak pidana "**memalsukan surat**" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd Bin HASAN MUSTOFA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL tahun 2019 nomor berkas: 121637 tanggal 31 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan PTSL 2019 tanggal 4 April 2019;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 4 April 2019;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda batas tanggal 4 April 2019;Dikembalikan kepada saksi **SUGENG BUDI SANTOSO**.
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 0740/148/VIII/2019 atas nama YANU EDITAMA menikah dengan Sdri. ANGGUN INDAH PERMATASARI, menikah di KUA Batang tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar Kegiatan penilaian Kompetensi Pejabat Pelaksana Dan Pejabat Fungsional Setingkat Pejabat Pelaksana Gelombang V Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tahun 2021;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3306030805190001 Kepala Keluarga atas nama YANU EDI TAMA, SH;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4960/2019 yang dikeluarkan di Kulon Progo tanggal 20 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Penilaian Prstasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Formulir Sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil bulan November 2014;
- 1 (satu) lembar Akad dana Kematian dan Akad Kemanfaatan Lahan yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 25 November 2016;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 01947 atasnama Sdr. YANU EDITAMA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Puworejo tertanggal 31 Agustus 2019.

Dikembalikan kepada saksi **YANU EDITAMA, SH.**
Dikembalikan kepada terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd Bin HASAN MUSTOFA.**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya Pembelaan (Pledoi) a.n. Terdakwa RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA dan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2019 bertempat di Desa Jenar Lor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *terdakwa, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar bulan April tahun 2019 terdapat pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari pemerintah yang dilaksanakan di Desa Jenar lor Purwodadi.
- Bahwa prosedur yang harus dipenuhi oleh ahli waris untuk membagi harta waris kepada anak dan cucu serta keluarga yang lain adalah datang langsung ke kantor Kelurahan dengan membawa surat bukti pemilikan tanah dengan menghadirkan ahli waris serta membuat surat bagi waris untuk dicatatkan didalam buku letter C desa yang kemudian dilampirkan KTP dan KK serta pernyataan ahli waris dan atau jual beli yang kemudian berkas dikaji oleh tim panitia guna dikirimkan kepada BPN untuk proses pembuatan sertifikat tanah.
- Bahwa saksi HASAN MUSTOFA berniat untuk membagikan harta pemberian ayahnya tersebut kepada ahli waris Sdr. RANU DISASTRO DJONO (Alm) diantaranya kepada terdakwa, Sdr. WAHYU NUGROHO,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Sdr. H PRIMA Rianto, Sdr. YUDANTORO SUSETYO, Sdr. RETNO SARASATI, Sdr. SOPAN SUWIDAR, Sdr. YANU EDITAMA, Sdri. SITI ALFIATUN, Sdri. PALUPI KARYANINGSIH dan Sdri. FERI SUSANTI.

- Bahwa kemudian terdakwa selaku anak kandung dari saksi HASAN MUSTOFA bermaksud membantu saksi HASAN MUSTOFA mengurus penerbitan sertifikat dari letter C atas nama Sdr. HASAN MUSTOFA untuk dibagikan kepada ahli waris Sdr. RANU DISATRO DJONO (Alm) tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti kesepakatan keluarga yang mendasari pengurusan penerbitan sertifikat dari obyek tanah letter C nomor 1575 Persil 36 klas DII an. HASAN MUSTOFA seluas 133 meter kepada Sdr. YANU EDITAMA serta keluarga yang lain karena merasa HASAN MUSTOFA merasa ingin semua saudaranya mendapatkan bagian waris dari RANU DISATRO DJONO (Alm).
- Bahwa terdakwa kemudian mengurus pembuatan sertifikat dengan cara meminta berkas pengajuan Prona atau PTSL, kemudian untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat tersebut terdakwa tanpa seijin dari ahli waris memalsukan tanda tangan para ahli waris termasuk saksi YANU EDITAMA, selanjutnya berkas persyaratan pembuatan sertifikat tersebut diserahkan kepada panitia program PTSL.
- Bahwa surat atau dokumen yang terdakwa palsukan berupa:
 1. 1 (satu) bendel program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL tahun 2019.
 2. 1 (satu) lembar surat PTSL kepada Yth Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo tertanggal 4 April 2019.
 3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 4 April 2019.
 4. 1(satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda batas beraterai tertanggal 4 April 2019.
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan milik sdr YANU EDITAMA di 4 (empat) dokumen tersebut dengan cara terdakwa melihat atau mengamati terlebih dahulu tanda tangan milik sdr YANU EDITAMA yang ada di berkas kemudian terdakwa pelan pelan membubuhkan tanda tangan sdr YANU EDITAMA yang telah dimati di berkas pengajuan balik nama sertifikat dengan hati hati agar kelihatan sama dengan aslinya.
- Berdasarkan surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang Nomor: 355/ II /RES.9.2/2022/Bidlabfor, tanggal 25 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang BAP Nomor: 573/DTF/2022 tanggal 24 februari 2022 tentang Pemeriksaan Dokumen Forensik, berdasarkan penelitian terhadap Dokumen Barang bukti dan dokumen Pembanding dapat disimpulkan bahwa:

- a) 2 (dua) buah tanda tangan atas YANU EDITAMA, SH; YANU EDITAMA yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-1224/2022/DTF berupa 1 (satu) bendel Program Percepatan Pendaftaran tanah melalui PTSL T.A 2019 berkop Kementerian Agraria dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Jalan Kesatrian Nomor 1- Purworejo -54111, atas nama pemohon Yanu editama, Sh, alamat: Rt. 001/ 002 Purwosari, Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, letak tanah di Blok: 007-0050No. C1575 Persil No. 36 Klas D-III, Desa/Kelurahan: Jenarlor, Kec. Purwodadi, Luas: 133 m², No berkas :121637, No. HM: 1947, NIB: 01482, No. PBT: 613/19, No. D.I. 208: 20955, Tanggal D.I. 208: 31/08/2019, tertera Purworejo, 31/08/2019 dan BB-1261/2022/DTF berupa 1 (satu) lembar PTSL 2019, kepada Yth: Sdr Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo di Purworejo, atas nama Yabu editama, Sh, NIK: 3306032401820006, Agama Islam, usia/ tgl lahir: 37 tahun/ 24-01-1982, Pekerjaan PNS, Alamat: Purwosari Rt. 01/ 02, Purwodadi, dengan ini mengajukan permohonan pengukuran dan konversi/penegasan hak/pengakuan hak atas bidang tanah hak yang terletak di Dk/Blok: 007, Desa: Jenarlor, Kec. Purwodadi, Kabupaten: Purworejo, Hak Milik adat C Desa: No. 1575 Persil 36 klas DII luas 133, tertera Purworejo, 4 April 2019 (QT1) adalah **non identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan YANU EDITAMA, SH; YANU EDITAMA; YANU EDITAMA, SH bin SUDARSONO (ALM) pembanding (KT).
- b) 2 (dua) buah tanda tangan atas YANU EDITAMA, SH; YANU EDITAMA yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-1262/2022/DTF berupa 2 (dua) lembar surat Pernyataan bermeterai copour 6000, atas nama Yanu Editama, SH, NIK: 3306032401820006, Agama Islam, Usia/ Tgl lahir :37 tahun/24-01-1982, Pekerjaan PNS, alamat: Purwosari Rt. 01/02 Purwodadi, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan/blok: 007, Desa jenarlor Kecamatan: Purwodadi, Kabupaten: Purworejo, Penggunaan Tanah: Perkarangan, Luas: 133 m² bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun 1991 yang sampai saat ini terhadap bidang tanah tersebut, tertera Purworejo, 4 April 2019 dan BB - 1263/2022/DTF berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemasangan Tanda Batas bermeterai copour 6000, atas nama Yanu Editama, SH, NIK: 3306032401820006, Agama: Islam, Usia/Tgl lahir: 37 tahun/ 24-01-1982, Pekerjaan PNS, alamat: Purwosari Rt.01/02 Kec. Purwodadi, selaku pemilik tanah/pemohon pengukuran tanah bekas adat/yasan C Desa No. 1575 persil 36 Klas D II seluas 133 m², yang dipergunakan untuk pekarangan terletak di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, tertera Purworejo, 4 April 2019 (QT2) adalah **Non Identitik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan YANU EDITAMA, S.H: YANU EDITAMA; YANU EDITAMA, SH Bin SUDARSONO (aml) pembeding (KT).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam proses pembuatan sertifikat tanah tersebut dari tanah letter c nomor 1575 persil 36 kelas DII desa Jenar Lor Purwodadi atas nama Sdr. HASAN MUSTOFA kemudian timbul sertifikat nomor serfikat tanah SHM Nomor 01947/ Jenar Lor dengan luas tanah 133 m2 dan telah terbit sertifikat hak milik (SHM) pada tanggal 31 Agustus 2019 atas nama YANU EDITAMA dan YANU EDITAMA merasa tidak dihormati karena menggunakan tanda tangan tanpa sepengetahuannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dengan Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANU EDITAMA, S.H. Bin SUDARSONO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mempermasalahkan terkait pemalsuan pengurusan surat atau dokumen permohonan pembuatan sertifikat tanah dalam Program PTSL (Prona) Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan April 2019;
- Bahwa, objek dari sertifikat tanah tersebut adalah SHM Nomor 01947/Jenar Lor dengan luas tanah 133m2 yang terbit 31 Agustus 2019 berdasarkan Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII seluas 133m2;
- Bahwa, objek tanah tersebut semula atas nama HASAN MUSTAFA yang mendapatkan waris dari RANU DISASTRO DJONO dari C Nomor 388 atas nama RANU DISASTRO DJONO;
- Bahwa, persyaratan kelengkapan tersebut dipalsukan oleh Sdr. HASAN MUSTAFA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa, akibat adanya pemalsuan tersebut sekarang telah timbul sertifikat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengurus sertifikat namun saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa selaku anak kandung dari HASAN MUSTAFA bahwa Sertifikat telah jadi atas nama saksi;
- Bahwa, surat yang dipalsukan adalah Surat Permohonan tanggal 4 April 2019, Surat Pernyataan tanggal 4 April 2019, Surat Pernyataan pemasangan tanda batas tanggal 4 April 2019;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian karena tanah tersebut belum dikuasai saksi dan saksi tidak merasa pernah mengurus sertifikat tersebut dan saksi beserta keluarganya tidak pernah dimintai persetujuan dan adanya kejanggalan atas harta waris dari RANU DISASTRO DJONO kepada HASAN MUSTAFA;
- Bahwa, saksi selaku ahli waris tidak pernah membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah mendatangi pihak mepmerintahan desa Jenar Lor pada tanggal 31 Oktober 2018 dan bertemu dengan ahli waris dari RANU DISASTRO DJONO yaitu HASAN MUSTAFA, WAHYU NUGROHO, saksi, kakak kandung saksi, SOPAN SUWIDAR (kakak), istri HASAN MUSTAFA, mantan Kades Jenar Lor, mantan Sekdes, Perangkat Desa, dan dari pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dan tidak ada kepastian terkait informasi tentang pembagian harta hibah dan riwayat tanah tersebut, dan kemudian timbullah sertifikat dab tidak tercapai suatu mediasi yang menyebabkan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dokumen tersebut berada di BPN Purworejo;
- Bahwa, yang dipermasalahkan oleh saksi adalah adanya tandatangan saksi yang dipalsukan;
- Bahwa, yang diinginkan saksi adalah kejelasan mengenai riwayat tanah bukan masalah pembagiannya karena merupakan amanah dari ibu saksi;
- Bahwa, saksi tidak memaafkan Terdakwa meskipun Terdakwa telah meminta maaf;
- Bahwa, saksi menunjukkan fotokopi surat letter c yang diperoleh dari Kades Jenar Lor di mana ada perbedaan yaitu ada tertulis hibah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SOPAN SUDIWAR YUNianto, S.Pd., M.M. Bin SUDARSONO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan kakak kandung dari saksi YANU EDITAMA;
- Bahwa, yang dipermasalahkan adalah pemalsuan pengurusan surat atau dokumen permohonan pembuatan sertifikat tanah dalam Program PTSL Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan April 2019;
- Bahwa, objek permasalahan adalah sertifikat tanah SHM Nomor 01947/Jenar Lor dengan luas tanah 133m2 dan terbit sertifikat tanggal 31 Agustus 2019 berdasarkan letter C Nomor 1575 Persil 36 Jlas DII seluas 133m2;
- Bahwa, objek tersebut semula atas nama HASAN MUSTAFA yang mendapatkan waris dari RANU DISASTRO DJONO (Alm);
- Bahwa, dari pembagian harta dari HASAN MUSTAFA, adik saksi mendapatkan satu buah objek di Desa Jenar Lor mendasari Letter C Nomor 1575 HASAN MUSTAFA yang berasal dari C Nomor 338 atas nama RANU DISASTRO DJONO (Alm);
- Bahwa, status tanah tersebut sekarang telah bersertifikat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus sertifikat namu pernah mendapatkan informasi dari Terdakwa selaku anak kandung dari HASAN MUSTAFA bahwa sertifikat atas nama adik saksi telah jadi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai hibah;
- Bahwa, yang diketahui dari adik saksi bahwa adik saksi keberatan karena tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa, saksi maupun adik saksi tidak pernah dimintai persetujuan terkait tanah warisa tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mendapatkan hibah dan juga saudara-saudara lainnya mendapatkan hibah;
- Bahwa, saksi pernah juga menemui pihak pemerintah desa namun tidak mendapatkan penjelasan sehingga perkara ini dilaporkan ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. HASAN MUSTOFA Bin RANU DISASTRO DJONO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Saksi YANU EDITAMA karena merupakan keponakan;
- Bahwa, berdasarkan silsilah keluarga Saksi YANU EDITAMA memiliki satu bidang tanah di Desa Jenar Lor yang saat ini dipermasalahkan yaitu semula Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII seluas 133m2 yang sebelumnya adalah milik HASAN MUSTAFA (saksi);
- Bahwa, pada Bulan April Tahun 2019 saat ada Program PTSL yang dilaksanakan di Desa Jenar Lor;
- Bahwa, saksi mendapatkan tanah awalnya hibah yang berasal dari orangtua saksi yaitu RANU DISASTRO DJONO pada Tahun 1977 dan tercatat dalam Letter C Desa Jenar Lor Nomor 1575 dengan luas semula 2760m2 berasal dari Letter C Nomor 388 atas nama RANU DISASTRO DJONO;
- Bahwa, pada Tahun 2019 kemudian dibuatkan Sertifikat oleh saksi dan dibagikan oleh saksi kepada Ahli Waris dari Bapak Saksi yaitu RANU DISASTRO DJONO;
- Bahwa, dari pembagian tersebut saksi YANU EDITAMA mendapatkan bagian sertifikat SHM Nomor 01947/Jenar Lor Purwodadi tanggal 31 Agustus 2019 berdasarkan Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII seluas 133m2;
- Bahwa, saksi tidak memiliki bukti hibah tertulis karena merupakan lisan dan kemudian dicatat dalam buku Letter C desa;
- Bahwa, pada saat pengurusan sertifikat tersebut Sdr YANU EDITAMA keberatan karena persyaratan pengurusan sertifikat ada yang dipalsukan dan tanpa seijin dari YANU EDITAMA;
- Bahwa, persyaratan pengurusan sertifikat dalam PTSL (Prona) dibawa oleh anak saksi yaitu Terdakwa RAHASTYO NUR CAHYO
- Bahwa, yang memberikan tanah kepada 10 (sepuluh) orang yang mewakili 4 (empat) ahli waris adalah saksi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembagian tersebut tidak merata kepada seluruh ahli waris karena pembagian hanya 4 (empat) orang mewakili 10 (sepuluh) orang ahli waris;
- Bahwa, yang melaksanakan pengurusan penerbitan sertifikat adalah Terdakwa dan yang menandatangani semua dokumen persyaratannya;
- Bahwa, saksi memiliki inisiatif untuk membagi tanah tersebut kepada ahli waris lain meskipun telah dihibahkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. TEGUH WIDODO Bin MARJO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kepala Desa Jenar Lor sejak Tahun 2013 sampai saat ini;
- Bahwa, tugas saksi adalah mengkoordinasikan semua administrasi Desa termasuk kepemilikan tanah semua warga yang tercantum di buku catatan c desa;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan oleh Sdr. YANU EDITAMA adalah tanah yang semula Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII seluas 133m2 yang semula milik HASAN MUSTAFA;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan tersebut pada saat adalah PTSL yang dilaksanakan di Desa Jenar Lor Kecamatan Purwodadi;
- Bahwa, saksi tidak ikut di kepanitiaan PTSL, namun yang menjadi Ketua Panitia adalah NOVI PEBRIANTI selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama ahli waris yang tercatat di Letter C adalah HASAN MUSTAFA yang mendapatkan tanah dari RANU DISASTRO DJONO dan HASAN MUSTAFA kemudian mengurus penerbitan sertifikat kepada ahli waris yang lainnya;
- Bahwa, yang mengurus adalah anak dari HASAN MUSTAFA yaitu Terdakwa yang merupakan anak kandungnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai persyaratan yang dibawa oleh Terdakwa karena pada saat itu Ketua Panitia adalah NOVITA FEBRIANTI;
- Bahwa, yang dipermasalahkan YANU EDITAMA adalah adanya persyaratan kelengkapan pengurusan sertifikat yang dipalsukan oleh HASAN MUSTAFA tanpa seijin YANU EDITAMA selaku penerima waris dan yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa selaku anak dari HASAN MUSTAFA;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seluruh berkas persyaratan telah ada di BPN Purworejo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. NOVITA FEBRIANTI, S.AB. Binti BUDI SANTOSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sebagai Sekretaris Desa Jenar Lor bertugas melakukan administrasi desa termasuk kepemilikan tanah di Letter C Desa yang didata oleh Kasi;
 - Bahwa, pada PTSL Tahun 2019 di Desa Jenar Lor saksi sebagai Ketua Panitia yang beranggotakan perangkat Desa Jenar Lor dan pihak BPN Purworejo;
 - Bahwa, saksi mengetahui YANU EDITAMA mempunyai satu bidang tanah di Desa jenar Lor semula berasal dari Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII seluas 133m2 yang semula milik HASAN MUSTAFA;
 - Bahwa, yang melakukan pengurusan penerbitan sertifikat pada saat itu adalah anak dari HASAN MUSTAFA yaitu Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat itu persyaratan telah terpenuhi yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk calon penerima sertifikat, fotocopy SPPT dari letter C atas nama HASAN MUSTAFA berikut surat permohonan, setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian diproses untuk penerbitan sertifikat;
 - Bahwa, yang dipalsukan oleh Terdakwa dalam berkas persyaratan adalah tanda tangan YANU EDITAMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
6. SUGENG BUDI SANTOSO Bin SARIMAN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bekerja di BPN Purworejo dan menjadi Satgas pada saat PTSL di Desa Jenar Lor Tahun 2019;
 - Bahwa, letak tanah yang dipermasalahkan adalah di Desa Jenar Lor Kecamatan Purwodari Kabupaten Purworejo dengan SHM Nomor 01947 dengan luas tanah 133m2 berdasarkan Letter C Nomor 1575 Persli 36 Klas DII;
 - Bahwa, yang mengurus penerbitan sertifikat adalah Terdakwa yang merupakan anak dari HASAN MUSTAFA;
 - Bahwa, objek tanah tersebut semula atas nama HASAN MUSTAFA yang mendapatkan hibah dari RANU DISASTRO DJONO dan tercatat di

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Letter C Desa Nomor 1575 Persil 36 Kelas DII Luas 2760m2 dan kemudian dihibahkan kepada 10 (sepuluh) orang ahli waris dari RANU DISASTRO DJONO dan YANU EDITAMA mendapatkan 1 (satu) bagian yang terletak di Desa Jenar Lor berasal dari Letter C Nomor 388 atas nama RANU DISASTRO DJONO dengan sertifikat Nomor 01947/Jenar Lor dengan luas 133m2 pada tanggal 31 Agustus 2019;

- Bahwa, yang dipermasalahkan oleh YANU EDITAMA adalah adanya proses serta persyaratan yang dipalsukan oleh HASAN MUSTAFA tanpa seijin YANU EDITAMA selaku penerima hibah;
- Bahwa, prosedur yang harus dipenuhi ahli waris untuk membagi harta waris kepada anak cucu dan keluarga adalah datang langsung ke kantor kelurahan dengan membawa surat bukti kepemilikan tanah dan menghadirkan ahli waris serta membuat surat bagi waris untuk dicatatkan dalam buku letter c desa dan dilampirkan KTP, Kartu Keluarga serta pernyataan ahli waris dan atau jual beli dan berkas dikaji oleh Tim Panitia dan dikirimkan ke BPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. ANTON NUGROHO Bin K. PAIMIN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kasi Pemerintahan Desa Jenar Lor Kec. Purwodadi Kab. Purworejo;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Kasi Pemerintahan adalah administrasi di bidang pemerintahan termasuk kepemilikan hak tanah yang tercantum di Buku Letter C Desa;
- Bahwa, Sdr. YANU EDITAMA memiliki satu bidang tanah yang terletak di Desa Jenar Lor yang semula berasal dari Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII seluas 133m2 yang semula milik HASAN MUSTAFA;
- Bahwa, pada Tahun 2019 dilaksanakan PTSL yang dilaksanakan di Desa Jenar Lor Kec. Purwodadi;
- Bahwa, saksi ikut dalam kepanitiaan PTSL di mana ketuanya adalah NOVITA FEBRIANTI (Sekretaris Desa Jenar Lor);
- Bahwa, pada saat PTSL salah satu ahli waris dari RANU DISASTRO DJONO yaitu HASAN MUSTAFA mengurus penerbitan sertifikat kepada ahli waris lainnya;
- Bahwa, yang melaksanakan pengurusannya adalah anak dari HASAN MUSTAFA yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, persyaratan dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada RISTIANTO yaitu berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga calon penerima sertifikat, fotocopy SPPT dari Letter C atas nama HASAN MUSTAFA berikut surat permohonan, surat pernyataan, dan berkas lain setelah lengkap diverifikasi oleh Panitia;
- Bahwa, objek tanah tersebut semula atas nama HASAN MUSTAFA yang mendapatkan hibah dari RANU DISASTRO DJONO dan tercatat di Letter C Desa Nomor 1575 Persil 36 Kelas DII Luas 2760m² dan kemudian dihibahkan kepada 10 (sepuluh) orang ahli waris dari RANU DISASTRO DJONO dan YANU EDITAMA mendapatkan 1 (satu) bagian yang terletak di Desa Jenar Lor berasal dari Letter C Nomor 388 atas nama RANU DISASTRO DJONO dengan sertifikat Nomor 01947/Jenar Lor dengan luas 133m² pada tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa, prosedur yang harus dipenuhi ahli waris untuk membagi harta waris kepada anak cucu dan keluarga adalah datang langsung ke kantor kelurahan dengan membawa surat bukti kepemilikan tanah dan menghadirkan ahli waris serta membuat surat bagi waris untuk dicatatkan dalam buku letter c desa dan dilampirkan KTP, Kartu Keluarga serta pernyataan ahli waris dan atau jual beli dan berkas dikaji oleh Tim Panitia dan dikirimkan ke BPN;
- Bahwa pada saat pengurusan yang hadir hanya Terdakwa sedangkan pihak calon penerima sertifikat tidak turut hadir karena hanya menyerahkan seluruh pengurusan kepada Terdakwa yang merupakan anak kandung HASAN MUSTAFA;
- Bahwa, seluruh arsip pengurusan perpindahan hak tanah seluruhnya ada di BPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. RISTIANTO Bin TUWUH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tugas saksi dalam PTSL 2019 Desa Jenar Lor adalah mengurus berkas pendaftaran warga desa yang mengurus sertifikat tanah Desa Jenar Lor;
- Bahwa, salah satu yang mengurus adalah HASAN MUSTAFA yang merupakan ahli waris dari RANU DISASTRO DJONO;
- Bahwa, dari pengurusan tersebut terbit sertifikat 01947/Jenar Lor dengan luas 133m² tanggal 31 Agustus 2019 berdasarkan Letter C

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1575 Persil 36 Klas DII dari HASAN MSUTAFa menjadi atas nama YANU EDITAMA;

- Bahwa, yang membawa seluruh persyaratan adalah Terdakwa yang merupakan anak dari HASAN MUSTAFA;
- Bahwa, yang dipermasalahkan oleh YANU EDITAMA adalah persyaratan kelengkapan pengurusan yang dipalsukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin YANU EDITAMA;
- Bahwa, persyaratan dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada RISTIANTO yaitu berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga calon penerima sertifikat, fotocopy SPPT dari Letter C atas nama HASAN MUSTAFA berikut surat permohonan, surat pernyataan, dan berkas lain setelah lengkap diverifikasi oleh Panitia;
- Bahwa, saksi ada menyerahkan blangko surat kelengkapan pengajuan yang harus diisi oleh pengaju Sertifikat dan pada saat itu diterima oleh Terdakwa yang akan dimintakan kepada calon penerima sertifikat dan selang beberapa hari kemudian berkas tersebut dikembalikan dan sudah lengkap dengan tanda tangannya namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa, seluruh arsip pengurusan perpindahan hak atas tanah atas nama HASAN MUSTAFA kepada YANU EDITAMA saat ini berada BPN;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani seluruh berkas permohonan sertifikat ke atas nama YANU EDITAMA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli memiliki keahlian di bidang hukum pidana;
- Bahwa, Pasal 263 (ayat) 1 KUHP adalah mengenai Pemalsuan Surat;
- Bahwa, bunyi pasalnya yaitu barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu pembebasan utang, atau perjanjian (kewajiban) atau sesuatu sesuatu yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi lain perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan maka tidak dipalsukan, kalau mempergunakanya dapat mendatangkan sesuatu

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun;

- Bahwa, unsur "Barangsiapa", unsur ini merujuk kepada subjek hukum orang-perseorangan bertanggungjawab secara natuurlijk person yang dapat hukum. dan pada dirinya tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) KUHP. Menurut Kamus Fockema Andreae, subjek hukum diartikan sebagai rechtssubject, yang artinya adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang mempunyai wewenang hukum. Kembali pada ketentuan unsur yang disebutkan oleh Jan Remmelink bahwa unsur subjek hukum hanya terbatas pada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia pada sikap batinnya;
- Bahwa, unsur kedua "membuat bukan surat palsu atau memalsukan surat". Menurut Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah sebagai berikut: Pertama, Pada perbuatan membuat palsu, pada awalnya tidak ada sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Kedua, pada perbuatan memalsukan memang sejak awal telah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian diubah dengan cara sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;
- Bahwa, unsur ketiga, Unsur "yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal". Berdasarkan unsur ini maka surat palsu tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut.
- Bahwa, unsur keempat, Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu". Unsur dengan maksud yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Menurut Eddy

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O.S. Hiariej, arti dari "dengan maksud" berarti si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*willens en wettens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur 'dengan tujuan', yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Mengenai Pemalsuan" (2002:104) maksud ini sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan. Dalam unsur ini, pembuatan surat palsu atau memalsu surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar adanya. Kelima, Unsur "diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 22 April 1907 dinyatakan "tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut". Hal ini senada dengan Arrest Hoge tanggal 29 Januari 1912 dan Raad *kemungkinan akan 29 November 1943 yang menyatakan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri. Kerugian ini tidaklah perlu nyata". Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan MA No. 88/K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 yang memberikan kaidah hukum: "arena Pasal 263 KUHP merumuskan *dapat mendatangkan kerugian pada orang lain" maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada." Arrest Hoge Raad dan Putusan MA tersebut sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Seta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (1980:169) yang menyatakan "tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup". Mengenai kerugian ini, Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Mengenai Pemalsuan" (2002: 105) mengutip Arrest HR tanggal 8-6-1897 yang menyatakan bahwa "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



kerugian ini", berdasarkan putusan-putusan dan doktrin di atas maka ahli berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan surat bukanlah unsur yang mutlak untuk dibuktikan

- Bahwa, keuntungan tersebut akan diterima oleh Pelaku atau pihak lain sehingga keuntungan tidak merupakan unsur yang dibuktikan, dan kerugian tidak serta merta harus timbul kepada korban bisa juga kepada pihak lain karena dia tidak menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu lebih tepatnya pembuatan surat palsu tersebut;
- Bahwa, berkaitan dengan tindak pidana merupakan delik formil. Yang pemalsuan surat, tindak pidana tersebut Menurut Eddy O.S. Hiariej, delik formil adalah delik menitikberatkan pada tindakan. Dengan demikian masalah akibat yang ditimbulkan dari delik tersebut misalnya kerugian bukanlah masalah pokok yang harus dibuktikan. Seseorang dikatakan melakukan pemalsuan surat ketika memenuhi unsur-unsur delik dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Delik pemalsuan surat merupakan delik formil sesungguhnya diterapkan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 22 April 1907 yang menyatakan "tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut". Hal ini tanggal 29 Januari 1912 dan 29 senada dengan November 1943 Arrest Hoge Raad yang menyatakan "kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari perlu nyata". Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh Mahkamah Agung melalui surat itu sendiri. Kerugian ini tidaklah "karena Pasal 263 Putusan MA No. 88/K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 yang menyatakan: KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain" maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada;
- Bahwa, berkaitan dengan unsur "kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu" dikaitkan dengan kronologi perkara yang dilaporkan Sdr. YANU EDITAMA, SH sesungguhnya kerugian tersebut tidak perlu nyata-nyata ada. Kerugian dalam perkara tersebut cukup berupa kerugian imateriil atau kerugian potensial;
- Bahwa, ada dua konteks yang pertama membuat surat palsu sejak awal tidak ada surat dan dibuat surat tidak sesuai dengan aslinya, yang kedua memalsukan surat misal dokumen A menjadi dimanipulasi menjadi dokumen B;
- Bahwa, walaupun kerugian dalam perkara ini hanya berupa kerugian immateril namun perlu diingat bahwa Pasal 263 KUHP bukanlah delik

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



apakah ada kerugian ataupun materiil namun sesungguhnya merupakan delik formil sehingga masalah tidak harus dibuktikan. Dalam sesungguhnya bukan unsur inti yang dilihat dari akibat delik formil, terlarangnya suatu perbuatan bukan yang timbul melainkan dari perbuatannya itu sendiri. Dengan demikian, ketika terjadi pemalsuan surat dan kerugian yang terjadi secara imateriil maka terhadap perkara tersebut tetap dapat diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, jika terbukti menjadi unsur delik pasal 263 KUHP, hal pemalsuan proses diulang sejak awal atau kesepakatan Para Pihak atau bisa juga batal demi hukum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui silsilah dari keluarga YANU EDITAMA yaitu memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Jenar Lor dan saat ini menjadi permasalahan berupa tanah hibah yang semula Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII seluas 133m2 yang semula milik HASAN MUSTAFA;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan kejadiannya pada pengurusan sertifikat tanah yang terjadi Bulan April Tahun 2019 pada saat pelaksanaan Program Pemerintah PTSL yang dilaksanakan di Desa Jenar Lor;
- Bahwa, orang tua Terdakwa yaitu HASAN MUSTAFA mendapatkan tanah dari kakek Terdakwa yaitu RANU DISASTRO DJONO dan tercatat di Letter C Desa Jenar Lor Nomor 1575 dengan luas 2760m2;
- Bahwa, proses penyerahan tanah waris tercatat di Letter C Desa Jenar Lor terjadi pada Tahun 1977 dan kemudian di Tahun 2019 kemudian dibagikan kepada Ahli Waris dari Kakek Terdakwa yaitu RANU DISASTRO DJONO;
- Bahwa, dari pembagian hibah atas nama Letter C Desa HASAN MUSTAFA tersebut, YANU EDITAMA mendapatkan 1 (satu) bagian tanah yang terletak di Desa Jenar Lor Purwodadi Letter C Nomor 1575 atas nama HASAN MUSTAFA yang semula berasal dari C Nomor 338 atas nama RANU DISASTRO DJONO dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tanggal 31 Agustus 2019 berdasarkan Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII seluas 133m2;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Terdakwa yaitu HASAN MUSTAFA tidak memiliki bukti tertulis karena hanya lisan dari kakek Terdakwa sebelum meninggal dunia 1976 dan kemudian dicatatkan dalam buku c desa atas nama HASAN MUSTAFA Letter C Desa Nomor 1575 Persil 36 DII dengan luas tanah 2760m2;
- Bahwa, HASAN MUSTAFA pada saat PTSL tersebut kemudian memberikan sebidang tanah hibah kepada WAHYU NUGROHO, Terdakwa, Rianto, YUDIANTORO SUSETYO, RETNO SARASATI, SOPAN SUWIDAR, YANU EDITAMA, SITI ALFIATUN, PALUPI KARYANINGSIH, FERI SUSANTI;
- Bahwa, yang mengurus pembuatan sertifikat tersebut yang semula Letter C Desa atas nama HASAN MUSTAFA adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kesepakatan dengan YANU EDITAMA perihal penerbitan sertifikat dari objek tanah Letter C Nomor 1575 Persil 36 Klas DII atas nama HASAN MUSTAFA seluas 133m2 kepada YANU EDITAMA;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa prosedur yang harus dipenuhi oleh ahli waris untuk membagi harta waris kepada anak dan cucu serta datang langsung ke kantor Kelurahan dengan tanah dengan menghadirkan ahli waris serta keluarga yang lain adalah membawa surat bukti pemilikan membuat surat bagi waris untuk dicatatkan di dalam buku letter C desa yang kemudian dilampirkan KTP dan KK serta pernyataan ahli waris dan atau jual beli yang kemudian berkas dikaji oleh tim panitia guna dikirimkan kepada BPN untuk proses pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa, yang telah mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut adalah Terdakwa sendiri yang merupakan anak kandung dari HASAN MUSTAFA dan pada saat itu Terdakwa juga yang menandatangani semua dokumen pengurusan;
- Bahwa, surat yang telah Terdakwa palsukan tersebut, Terdakwa tidak ingat dan pada saat itu Terdakwa hanya menandatangani berkas surat-surat permohonan pembuatan sertifikat dan kesemua dokumen tersebut saya palsukan tanda tangan pemohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HASTUTI WAHYUNINGSIH Binti HASAN MUSTOFA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui perkara terkait pemalsuan tanda tangan;
 - Bahwa, yang dipalsukan adalah tanda tangan Yanu Editama, Wirdan, Endang, Siti, Yudiantoro, Istikomah, Wahyu, Indah, Retno, dan Rangga;
 - Bahwa, tanah tersebut dulunya ditinggali orang tua saksi yaitu HASAN MUSTAFA yang mendapatkan tanah dari kakeknya saksi yaitu RANU DISASTRO DJONO;
 - Bahwa, RANU DISASTRO memiliki 7 (tujuh) orang anak dan HASAN MUSATAFA adalah anak kedua;
 - Bahwa, tanah tersebut adalah milik HASAN MUSTAFA berdasarkan Letter C;
 - Bahwa, tanah tersebut kemudian dibagi-bagi pada saat ada PTSL/ Prona;
 - Bahwa, pada saat pembagian yang hadir hanya Bu Endang dan Pak Dani;
 - Bahwa, yang memroses pembagian adalah HASAN MUSTAFA dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. PRIYONO HARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai Kaur Perencanaan Pembangunan di Desa Jenar Lor;
 - Bahwa, pencatatan dalam buku c desa dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Pemerintahan;
 - Bahwa, yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan YANU EDITAMA adalah terkait tanda tangan;
 - Bahwa, menurut catatan buku C desa sebagaimana ditunjukkan di persidangan bahwa HASAN MUSTAFA memiliki tanah di C 1575 dan YANU EDITAMA memiliki tanah seluan 133m2;
 - Bahwa, Tanah YANU EDITAMA adalah pembagian dari tanah HASAN MUSTAFA di mana HASAN MUSTAFA mendapatkan tanah dari RANU DISASTRO DJONO berdasarkan hibah 388 atas nama RANU DISASTRO;
 - Bahwa, dasar dari Desa melakukan pencatatan adalah surat pernyataan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait hibah 388 dari RANUDISASTRO ke HASAN MUSTAFA saksi tidak mengetahui apakah ada surat pernyataannya;
- Bahwa, Kepada Desa telah berganti sebanyak 4 (empat) kali dari Untung Sugiarto, Warjoko, Sutaryadi, Teguh Widodo;
- Bahwa, menurut catatan di 1991 HASAN MUSTAFA telah menimbulkan hak kepada 10 (sepuluh) orang termasuk YANU EDITAMA;
- Bahwa, syarat tanah-tanah yang dihibahkan harus dimundurkan tahunnya 5 (lima) tahun dan merupakan aturan dari BPN dalam PTSL;
- Bahwa, yang memundurkan penulisan tahun menjadi 5 (lima) tahun pada saat Kepala Desanya Teguh Widodo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL tahun 2019 nomor berkas: 121637 tanggal 31 Agustus 2019;
2. 1 (satu) lembar surat permohonan PTSL 2019 tanggal 4 April 2019;
3. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 4 April 2019;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda batas tanggal 4 April 2019;
5. 1 (satu) buah Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 0740/148/VIII/2019 atas nama YANU EDITAMA menikah dengan Sdri. ANGGUN INDAH PERMATASARI, menikah di KUA Batang tanggal 27 Agustus 2019;
6. 1 (satu) lembar Kegiatan penilaian Kompetensi Pejabat Pelaksana Dan Pejabat Fungsional Setingkat Pejabat Pelaksana Gelombang V Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tahun 2021;
7. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3306030805190001 Kepala Keluarga atas nama YANU EDI TAMA, SH;
8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4960/2019 yang dikeluarkan di Kulon Progo tanggal 20 Maret 2019;
9. 1 (satu) lembar Penilaian Prstasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2014;
10. 1 (satu) lembar Formulir Sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil bulan November 2014;
11. 1 (satu) lembar Akad dana Kematian dan Akad Kemanfaatan Lahan yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 25 November 2016;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 01947 atas nama Sdr. YANU EDITAMA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Puworejo tertanggal 31 Agustus 2019.

yang masing-masing barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada sekitar bulan April tahun 2019 terdapat pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari pemerintah yang dilaksanakan di Desa Jenar lor Purwodadi.
- Bahwa, Terdakwa selaku anak kandung dari saksi HASAN MUSTAFA mengurus penerbitan sertifikat dari letter C atas nama Sdr. HASAN MUSTOFA untuk dibagikan kepada ahli waris Sdr. RANU DISASTRO DJONO;
- Bahwa, tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut awalnya merupakan hibah secara lisan yang berasal dari orangtua HASAN MUSTAFA yaitu RANU DISASTRO DJONO pada Tahun 1977 dan tercatat dalam Letter C Desa Jenar Lor Nomor 1575 dengan luas semula 2760m2 berasal dari Letter C Nomor 388 atas nama RANU DISASTRO DJONO;
- Bahwa, HASAN MUSTAFA tidak mempunyai bukti kesepakatan keluarga yang mendasari pengurusan penerbitan sertifikat dari obyek tanah letter C nomor 1575 Persil 36 klas DII an. HASAN MUSTOFA;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengurus pembuatan sertifikat dengan cara meminta berkas pengajuan Prona atau PTSL, kemudian untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat tersebut Terdakwa tanpa seijin dari ahli waris menirukan tanda tangan para ahli waris termasuk saksi YANU EDITAMA;
- Bahwa, berkas persyaratan pembuatan sertifikat tersebut diserahkan kepada panitia program PTSL dan kemudian terbitlah sertifikat SHM Nomor 01947/ Jenar Lor dengan luas tanah 133 m2 dan telah terbit sertifikat hak milik (SHM) pada tanggal 31 Agustus 2019 atas nama YANU EDITAMA;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan forensik surat atau dokumen yang Terdakwa palsukan tandatangannya berupa: 1 (satu) bendel program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL tahun 2019, 1 (satu) lembar surat PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purworejo tanggal 4 April 2019, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 4 April 2019, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda batas bermaterai tanggal 4 April 2019;

- Bahwa, dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan barang bukti dan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang dengan surat Nomor: 355/II/RES.9.2/2022/Bidlabfor, tanggal 25 Februari 2022 tentang BAP Nomor : 573/DTF/2022 tanggal 24 februari 2022 tentang Pemeriksaan Dokumen Forensik, di mana Dokumen Barang bukti dan dokumen Pembanding di mana terdapat 2 (dua) buah tanda tangan atas YANU EDITAMA, SH; YANU EDITAMA yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-1224/2022/DTF berupa 1 (satu) bendel Program Percepatan Pendaftaran tanah melalui PTSL T.A 2019 dan BB-1261/2022/DTF berupa 1 (satu) lembar PTSL 2019 adalah **non identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan YANU EDITAMA, SH; YANU EDITAMA; YANU EDITAMA, SH bin SUDARSONO (ALM) pembanding (KT), dan kemudian 2 (dua) buah tanda tangan atas YANU EDITAMA, SH; YANU EDITAMA yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-1262/2022/DTF berupa 2 (dua) lembar surat Pernyataan bermeterai copour 6000, atas nama Yanu Editama, SH dan BB -1263/2022/DTF berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemasangan Tanda Batas bermeterai copour 6000, atas nama Yanu Editama, SH, adalah **Non Identitik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan YANU EDITAMA, S.H: YANU EDITAMA; YANU EDITAMA, SH Bin SUDARSONO (Alm) pembanding (KT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau



sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA** yang mengakui jati dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terjadi kekeliruan pihak (*error in persona*) dalam diri Terdakwa dan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dinilai menjadi ketidakmampuan Terdakwa dalam bertanggungjawab, maka Majelis Hakim menilai bahwa diri Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini tidak perlu dipenuhi secara keseluruhan namun salah satunya saja telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah suatu surat dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliru seakan-akan berasal dari seseorang yang menandatangani yakni jika ditandatangani dengan nama dikarang-karang dari seorang yang tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat yang palsu tersebut kemudian untuk menimbulkan suatu hak atau perjanjian atau pembebasan utang atau sebagai pembuktian untuk sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada Bulan April Tahun 2019 pada saat pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Jenar Lor Purwodadi, Kabupaten Purworejo telah menandatangani persyaratan-persyaratan pengajuan pembuatan sertifikat;

Menimbang, bahwa persyaratan-persyaratan tersebut antara lain berupa: 1 (satu) bendel program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL tahun 2019, 1 (satu) lembar surat PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo tanggal 4 April 2019, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 4 April 2019, 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda batas bermaterai tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa di dalam persyaratan-persyaratan tersebut terdapat tanda tangan saksi YANU EDITAMA yang penandatanganannya ditirukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa YANU EDITAMA tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun untuk menirukan tandatangannya pada formulir persyaratan pengajuan sertifikat pada PTSL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan forensik ditemukan bahwa tanda tangan dalam formulir persyaratan tersebut non identik dengan dokumen pembanding yang berisikan tanda tangan asli dari YANU EDITAMA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menirukan tanda tangan YANU EDITAMA dalam formulir pengajuan sertifikat tersebut adalah termasuk ke dalam pemalsuan surat di mana surat tersebut dalam hal ini formulir pengajuan sertifikat tersebut seolah-olah telah ditandatangani oleh YANU EDITAMA padahal tidak seperti kenyataannya;

Menimbang, bahwa setelah seluruh persyaratan terpenuhi meskipun tanda tangan YANU EDITAMA telah ditirukan oleh Terdakwa, maka terhadap persyaratan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim PTSL dan diproses dan selanjutnya terbitlah sertifikat SHM Nomor 01947/ Jenar Lor dengan luas tanah 133 m2 tanggal 31 Agustus 2019 atas nama YANU EDITAMA;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya SHM Nomor 01947/ Jenar Lor tanggal 31 Agustus 2019 atas nama YANU EDITAMA telah nyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa memalsukan surat tersebut telah menimbulkan hak atas tanah dan hal ini sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah di mana Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi YANU EDITAMA tersebut telah menerbitkan suatu hak yaitu hak milik atas tanah atas nama YANU EDITAMA sebagaimana SHM Nomor 01947/ Jenar Lor dengan luas tanah 133 m2 tanggal 31 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini tidak perlu dipenuhi secara keseluruhan namun salah satunya saja telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini adalah cukup kemungkinan merugikan atau menimbulkan kerugian sehingga tidak perlu merugikan suatu pihak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud daripada Terdakwa dalam terpenuhinya unsur ini maka haruslah dinilai dari teori kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan dapat dinilai dari kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, kesengajaan sebagai kesadaran kepastian/ keharusan, kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kesengajaan mana yang ada dalam diri Terdakwa haruslah dengan mempertimbangkan dari fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada saat pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dilaksanakan di Desa Jenar Lor Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Terdakwa yang telah meniru tanda tangan YANU EDITAMA telah menjadikan persyaratan-persyaratan pengajuan pembuatan sertifikat menjadi lengkap sehingga selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim PTSL dan kemudian selanjutnya diproses dan terbit sertifikat SHM Nomor 01947/ Jenar Lor dengan luas tanah 133 m2 tanggal 31 Agustus 2019 atas nama YANU EDITAMA;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai si pembuat delik yakin ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut yaitu tindakan perbuatannya yang membuat surat palsu dengan menirukan tanda tangan YANU EDITAMA dan menyadari akibat yang ditimbulkan dari surat palsu yang berisikan tanda tangan yang dipalsukan tersebut dipergunakan dan dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, sebagaimana fakta di persidangan saksi YANU EDITAMA sebagai saksi pelapor yang mempermasalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di mana yang menjadi permasalahan menurut saksi YANU EDITAMA di bawah sumpah adalah terkait permasalahan hibah yang belum diselesaikan secara kekeluargaan namun telah diproses untuk dibagi-bagi dan kemudian diajukan dalam PTSL untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik sehingga Saksi YANU EDITAMA tidak menitikberatkan mengenai kerugian yang diderita atau tidak diderita oleh saksi YANU EDITAMA tersebut namun proses hibahnya yang dianggap bermasalah sehingga saksi YANU EDITAMA mempermasalahkan perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda-tangannya tersebut meskipun saudara-saudara lain dari Saksi YANU EDITAMA yang juga tanda tangannya dipalsukan tidak mempermasalahkan hal tersebut;

Menimbang, terkait hal tersebut Majelis Hakim telah menuangkan perihal surat-surat yang ingin dihadirkan saksi YANU EDITAMA di persidangan yang kemudian diakomodir oleh Majelis Hakim dengan cara saksi YANU EDITAMA menguraikan inti pokok dari surat tersebut sehingga termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah mengenai belum jelasnya perihal hibah tanah tersebut dari RANU DISASTRO DJONO kepada HASAN MUSTAFA dan demikian juga belum jelasnya pembagian dari HASAN MUSTAFA kepada ahli waris dari RANU DISASTRO DJONO termasuk kepada saksi YANU EDITAMA;

Menimbang, dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang diinginkan oleh unsur ini bukanlah suatu kerugian namun cukup potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kerugian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup kemungkinan merugikan saksi YANU EDITAMA sebagaimana saksi YANU EDITAMA menilai bahwa dengan belum adanya kejelasan mengenai riwayat tanah (masalah hibah) maka hal tersebut telah cukup kemungkinan merugikan saksi YANU EDITAMA khususnya yang keberatan atas dipalsukannya tandatangannya hal ini sejalan dengan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat bahwa tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, terkait pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang beralasan di mana Terdakwa melakukan perbuatannya karena Ayah Terdakwa (HASAN MUSTAFA) merasa tidak memiliki hak atas semua itu dan/ atau merasa ada yang turut berhak yaitu saudara-saudaranya sehingga dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanah tersebut dibagi-bagi dan dibuatkan sertifikat, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidaklah beralasan, bahkan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi HASTUTI WAHYUNINGSIH Binti HASAN MUSTOFA dalam kesaksiannya di bawah sumpah mempertegas perbuatan yang dilakukan Terdakwa di mana kesaksiannya menyebutkan bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan Yanu Editama, Wirdan, Endang, Siti, Yudiantoro, Istikomah, Wahyu, Indah, Retno, dan Rangga artinya bukan hanya tanda tangan saksi YANU EDITAMA saja yang dipalsukan namun ada pihak-pihak lain yang juga dipalsukan. Demikian halnya saksi PRIYONO HARTONO yang bekerja sebagai Kaur Perencanaan Pembangunan di Desa Jenar Lor dalam kesaksiannya di bawah sumpah menyebutkan bahwa tidak pernah ditemukan surat pernyataan tertulis yang dijadikan sebagai dasar dalam pencatatan pemberian tanah dari RANU DISASTRO DJONO dan juga dari HASAN MUSTAFA, bahkan mempertegas bahwa salah satu syarat PTSL adalah adanya pemunduran penulisan tahun karena salah satu persyaratan paling lambat pemberian hibah 5 (lima) tahun sebelum PTSL sehingga pembelaan dari Terdakwa tersebut semakin tidak mendasar dan haruslah ditolak seluruhnya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan telah nyata bahwa semua unsur dari Pasal 261 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sedangkan alasan pembelaan dari Terdakwa telah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah memohon untuk menerima Nota Pembelaan/

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA untuk seluruhnya, Menyatakan Terdakwa RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Membebaskan Terdakwa RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, maka terkait permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya namun terkait permohonan subsidair yaitu apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim tentunya akan memberikan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah suatu pembalasan tetapi merupakan pembinaan agar Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan setelah menjalani pidananya diharapkan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah menyadari kesalahannya tersebut oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya sepanjang mengenai pembuktian dan mengambil alih pertimbangan tersebut namun tidak sependapat dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL tahun 2019 nomor berkas: 121637 tanggal 31 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat permohonan PTSL 2019 tanggal 4 April 2019;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 4 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda batas tanggal 4 April 2019;

yang telah disita dari saksi **SUGENG BUDI SANTOSO**, maka dikembalikan kepada saksi **SUGENG BUDI SANTOSO**;

- 1 (satu) buah Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 0740/148/VIII/2019 atas nama YANU EDITAMA menikah dengan Sdri. ANGGUN INDAH PERMATASARI, menikah di KUA Batang tanggal 27 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kegiatan penilaian Kompetensi Pejabat Pelaksana Dan Pejabat Fungsional Setingkat Pejabat Pelaksana Gelombang V Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tahun 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3306030805190001 Kepala Keluarga atas nama YANU EDI TAMA, SH;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4960/2019 yang dikeluarkan di Kulon Progo tanggal 20 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Formulir Sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil bulan November 2014;
- 1 (satu) lembar Akad dana Kematian dan Akad Kemanfaatan Lahan yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 25 November 2016;

yang telah disita dari saksi **YANU EDITAMA, S.H.**, maka dikembalikan kepada saksi **YANU EDITAMA, S.H.**;

- 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 01947 atas nama Sdr. YANU EDITAMA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Puworejo tertanggal 31 Agustus 2019.

yang telah disita dari Terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA**, maka dikembalikan kepada terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA**;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang belum dimaafkan oleh saksi YANU EDITAMA sampai dengan saat putusan ini dibacakan sehingga belum pulihnya keadaan antara Terdakwa dan saksi YANU EDITAMA, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ancaman maksimal dari Pasal Dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa dan yang telah dinyatakan terbukti

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan di atas dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan saksi YANU EDITAMA, S.H. belum ada perdamaian;
- Perbuatan Terdakwa membuat hubungan kekerabatan antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga saksi YANU EDITAMA, S.H., menjadi renggang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd. Bin HASAN MUSTOFA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL tahun 2019 nomor berkas: 121637 tanggal 31 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan PTSL 2019 tanggal 4 April 2019;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 4 April 2019;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Pwr



- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda batas tanggal 4 April 2019;
Dikembalikan kepada saksi **SUGENG BUDI SANTOSO**;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 0740/148/VIII/2019 atas nama YANU EDITAMA menikah dengan Sdri. ANGGUN INDAH PERMATASARI, menikah di KUA Batang tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar Kegiatan penilaian Kompetensi Pejabat Pelaksana Dan Pejabat Fungsional Setingkat Pejabat Pelaksana Gelombang V Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun 2021;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3306030805190001 Kepala Keluarga atas nama YANU EDI TAMA, SH;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4960/2019 yang dikeluarkan di Kulon Progo tanggal 20 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Formulir Sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil bulan November 2014;
 - 1 (satu) lembar Akad dana Kematian dan Akad Kemanfaatan Lahan yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 25 November 2016;
Dikembalikan kepada saksi **YANU EDITAMA, S.H.**;
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 01947 atas nama Sdr. YANU EDITAMA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Puworejo tertanggal 31 Agustus 2019.
Dikembalikan kepada terdakwa **RAHASTYO NURCAHYO, S.Pd.**
Bin HASAN MUSTOFA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Kami, SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS SUPRIYONO, S.H., JOHN RICARDO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh ADHAM ARDHYTIA MANGGALA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUPRIYONO, S.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)